
EDUKASI TENTANG REGULASI DAN KEBIJAKAN MEDIA UNTUK KEAMANAN DAN KENYAMANAN BERSOSIAL MEDIA BAGI SISWA SISWI SMK 5 TANGERANG SELATAN

Cindy Dhea Carolla, Aprilia Nugraheni²
Pamulang, Universitas Pamulang, Indonesia

¹ dosen03137@unpam.ac.id, ² dosen03131@unpam.ac.id

Article Info

Article history:

Keyword:

Edukasi Etika Digital
Regulasi Media
Literasi Digital
Media Sosial
Siswa SMK

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah mendorong peningkatan penggunaan media sosial di kalangan remaja, khususnya siswa SMK. Namun, minimnya literasi digital dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi serta etika bermedia sosial menimbulkan berbagai permasalahan, seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, dan pelanggaran privasi. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang regulasi dan kebijakan media digital kepada siswa siswi SMK 5 Tangerang Selatan, agar mereka mampu menggunakan media sosial secara aman, nyaman, dan bertanggung jawab. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa terkait Undang-Undang ITE, etika bermedia, serta kesadaran akan dampak negatif penggunaan media sosial yang tidak bijak. Kegiatan ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam membentuk karakter digital siswa serta mendorong terciptanya ruang digital yang sehat dan produktif.

Pendahuluan

Internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia sehari-hari, mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari komunikasi, pendidikan, pekerjaan, hingga hiburan.

Copyright © 2025 Cindy Dhea Carolla, Aprilia Nugraheni2



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan akses internet yang semakin mudah menjadikan internet sebagai sarana utama dalam memenuhi kebutuhan informasi, sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Dikutip dari wearesocial.com, berdasarkan data jumlah pengguna internet di tahun 2024, didapatkan data bahwa saat ini penduduk bumi mencapai 8.08 miliar jiwa, dan sebanyak 5.35 jiwa atau 66,2% nya adalah pengguna internet.

Perkembangan teknologi berbasis internet yang pesat, membuat manusia banyak menghabiskan waktunya untuk berselancar di dunia maya, sehingga terbentuk lah wadah untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi yang saat ini dikenal dengan sebutan sosial media. Sosial media telah membawa dampak signifikan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di seluruh dunia. Media sosial telah menjadi salah satu sarana utama komunikasi, berbagi informasi, dan interaksi sosial. Berdasarkan data dari we are social, terdapat 5,04 juta pengguna sosial media di seluruh dunia ditahun 2024, yang berdasarkan timeline dua puluh empat tahun kebelakang, angka ini adalah yang tertinggi.

Di Indonesia sendiri, jumlah pengguna sosial media semakin meningkat, berdasarkan data dari rri.co.id, total pengguna mencapai 191 juta pengguna atau 73,7% dari populasi penduduk Indonesia. Pengguna Aktif sebanyak 167 juta atau 64,3% dari populasi dan penetrasi internet mencapai 242 juta pengguna atau 93,4% dari populasi. Platform media sosial terpopuler di Indonesia antara lain Youtube : 139 juta pengguna (53,8% dari populasi), Instagram : 122 juta pengguna (47,3% dari populasi), Facebook : 118 juta pengguna (45,9% dari populasi), Whatsapp : 116 juta pengguna (45,2% dari populasi) dan Tiktok : 89 juta pengguna (34,7% dari populasi). Media sosial yang terbangun di era digital merupakan bentuk kemajuan peradaban yang luar biasa, sudah sepatutnya juga digunakan secara bijak dan beradab.

Namun, seiring dengan tumbuhnya penggunaan media sosial, muncul 2 tantangan serius, seperti penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, perundungan siber, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan data pribadi. Derasnya terpaan media, membuat penggunanya seolah merasa bingung manakah informasi yang fakta atau yang hoaks. Disisi lain, sesama pengguna media dapat dengan mudah menghujat pengguna sosial media lain yang tidak sependapat dengannya. Sehingga perlu adanya edukasi tentang literasi media khususnya tentang regulasi dan kebijakan pemerintah terkait media digital.

Literasi Digital adalah kesadaran, sikap, dan kemampuan individu untuk menggunakan alat dan fasilitas digital secara tepat untuk mengidentifikasi, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menganalisis, dan menyintesis sumber daya digital, membangun pengetahuan baru, menciptakan ekspresi media, dan berkomunikasi dengan orang lain, dalam konteks situasi kehidupan tertentu, untuk memungkinkan tindakan sosial yang konstruktif; dan merenungkan rangkaian proses (Wulur, 2017). Menurut (Restianty, 2018), pendidikan literasi media digital perlu diselenggarakan oleh berbagai lembaga, yang terdekat adalah keluarga, lalu guru/dosen, serta lembaga pendidikan dan lembaga pemerintahan, yang tujuannya adalah memberikan arahan, panduan dan petunjuk agar tercipta masyarakat yang kondusif, berpola pikir kritis, berpandangan terbuka dan kreatif.

Sehingga pendidikan mengenai literasi media, diharapkan menghasilkan tatanan masyarakat yang bebas berekspresi, kreatif, berpikir kritis namun tetap bertanggung jawab dan beretika. Edukasi mengenai literasi dalam lingkup regulasi media dan kebijakan media sosial adalah aspek lain yang penting untuk disosialisasikan dalam menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman. Pemerintah dan badan pengatur di berbagai negara telah mengembangkan regulasi yang bertujuan untuk mengatur bagaimana informasi dikendalikan dan disebarluaskan di dunia maya.

Namun, regulasi ini sering kali menimbulkan perdebatan terkait kebebasan berekspresi, privasi, dan hak asasi manusia. 3 Regulasi media digital telah dibuat di beberapa negara dengan mengadaptasi budaya, sosial dan politik di negara tersebut. Di Eropa penerapan regulasi yang ketat melalui General Data Protection Regulation (GDPR) yang mengatur perlindungan data pribadi pengguna. Selain itu, Digital Services Act (DSA) dan Digital Markets Act (DMA) bertujuan untuk mengatur platform besar seperti Facebook, Google, dan Twitter agar lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap konten yang disebar. Di Amerika Serikat, regulasi media sosial lebih mengutamakan kebebasan berbicara berdasarkan First Amendment. Namun, ada upaya untuk memperkenalkan kebijakan yang lebih ketat terkait dengan regulasi disinformasi, perlindungan data, dan dampak algoritma media sosial.

Di Indonesia sendiri, regulasi media sosial diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini bertujuan untuk mengatur transaksi elektronik dan memberikan perlindungan hukum bagi pengguna internet.

Regulasi dan kebijakan mengenai media digital perlu diketahui oleh masyarakat luas, terutama kalangan remaja dimana usia mereka termasuk kedalam kategori pengguna internet terbanyak. Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, dilakukan pemaparan dan dialog langsung dengan siswa SMK 5 Tangerang Selatan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan dibagi dalam tiga sesi, yang dimulai dengan pembukaan, *sharing session* hingga simulasi akhir.

Dalam kegiatan PKM ini diberikan pembekalan ilmu pengetahuan mengenai regulasi dan kebijakan pemerintah Republik Indonesia terhadap media digital. Harapannya agar siswa/i SMK 5 Tangerang Selatan, memiliki kesadaran bagaimana berkegiatan di sosial media, baik sebagai produsen konten maupun penikmat konten, agar tidak melanggar aturan pemerintah maupun menjadi korban perundungan siber (*cyber bullying*), maupun kriminal siber (*cyber crime*). Berdasarkan hasil observasi tim pengabdian pada lokasi, ada beberapa permasalahan yang kami temukan pada para Siswa/i di SMK 5, Kota Tangerang Selatan., di antaranya:

1. Minimnya literasi terkait media digital di kalangan siswa/i.
2. Kurangnya kesadaran akan dampak penggunaan sosial media yang tidak bijak, terutama dalam hal etika dan keamanan bersosial media.
3. Kurangnya pemahaman tentang relevansi, bahwa regulasi media digital dianggap tidak terlalu relevan dengan kehidupan mereka. Mereka lebih fokus pada penggunaan media sosial dan *platform* digital untuk hiburan atau berinteraksi sosial, penggunaannya. daripada memahami aturan yang mengatur

Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) diikuti oleh Siswa/i di SMK 5, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan 3 (Tiga) sesi dimulai dari pembukaan hingga simulasi akhir. Dalam PKM ini diberikan pembekalan ilmu pengetahuan bagi Siswa/i tentang regulasi dan kebijakan media dengan metode yang interaktif dan menyenangkan.

Perumusan Masalah Berdasarkan permasalahan utama yang dijelaskan pada latar belakang di atas, adalah :

1. “Bagaimana pemahaman siswa terhadap regulasi media digital yang berlaku di Indonesia?”
2. “Bagaimana regulasi media digital mempengaruhi pola komunikasi dan interaksi sosial siswa di dunia maya?”

Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat Berdasarkan permasalahan di atas, ialah mengedukasi pola pikir siswa/i tentang literasi media, khususnya mengenai regulasi dan kebijakan media di Indonesia, dan bagaimana regulasi media mempengaruhi pola komunikasi siswa di sosial media. Manfaat Pengabdian Kepada Masyarakat Mengacu pada tujuan di atas, maka manfaat dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana tema di atas, para Siswa/i di SMK 5 Tangerang Selatan 5 diharapkan :

1. Siswa/i mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana menjadi warganet yang baik berdasarkan regulasi dan kebijakan pemerintah RI tentang media digital.
2. Siswa/i membentuk kelompok diskusi dan melakukan studi kasus mengenai pelanggaran-pelanggaran yang ada di media sosial, termasuk *cyber bullying* dan *cyber crime*.
3. Dengan adanya pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan Siswa/i tentang regulasi media di Indonesia, dan dapat menjadi bekal siswa/i apabila dimasa depan akan berkarir di bidang media.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di SMK 5 Tangerang Selatan dengan menggunakan metode edukasi partisipatif yang menggabungkan penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Persiapan

- Koordinasi dengan pihak sekolah terkait waktu, tempat, dan peserta kegiatan.
- Penyusunan materi pelatihan mencakup regulasi media digital (UU ITE dan kebijakan Kominfo), etika bermedia sosial, serta keamanan digital.
- Menyiapkan perangkat pendukung seperti laptop, LCD proyektor, pengeras suara, dan materi presentasi.

2. Pelaksanaan Kegiatan

- **Pembukaan:** Sambutan dari pihak sekolah dan tim pengabdian.
- **Penyampaian Materi:**
 - *Materi 1:* Regulasi dan etika dalam penggunaan media sosial di Indonesia.
 - *Materi 2:* Keamanan digital dan praktik aman di media sosial.
- **Diskusi Interaktif:** Peserta dibagi dalam kelompok kecil untuk membahas studi kasus pelanggaran media digital dan mempresentasikan hasil diskusinya.

- **Simulasi:** Latihan melaporkan konten pelanggaran di media sosial menggunakan fitur pelaporan resmi.

3. Evaluasi

- Menggunakan kuisioner dan tanya jawab untuk mengukur pemahaman peserta setelah pelatihan.
- Umpan balik peserta digunakan untuk perbaikan kegiatan serupa di masa depan.

Metode ini dipilih untuk memadukan penyampaian pengetahuan teoretis dengan keterlibatan aktif peserta, sehingga mereka tidak hanya memahami konsep tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMK 5 Tangerang Selatan, berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari para peserta. Kegiatan ini menggunakan metode edukasi atau penyuluhan komprehensif yang terdiri dari beberapa tahapan penyampaian materi serta interaksi aktif dengan siswa/siswi.

Kegiatan diawali dengan sesi penyampaian materi secara langsung oleh tim pengabdian menggunakan metode ceramah. Penyampaian ini dibantu dengan media visual seperti presentasi PowerPoint dan perangkat audiovisual (*infocus, speaker, dan video recorder*). Pemaparan terkait kesadaran dasar mengenai pentingnya etika dan aturan dalam menggunakan media digital, terutama terkait dengan larangan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta konten bermuatan SARA.

Materi 1 (Narasumber : Aprilia Nugraheni, S.I.Kom., M.I.Kom.)

Topik : Mengetahui Regulasi dan Etika dalam Penggunaan Media Sosial di Indonesia

Sub-topik:

1. Pengantar tentang regulasi media di Indonesia (UU ITE, UU Pers, dan lainnya yang relevan)
2. Peran pemerintah dan lembaga pengawas media
3. Etika dan tanggung jawab pengguna media sosial
4. Literasi media sebagai bekal bersosial media yang aman
5. Studi kasus pelanggaran hukum di media sosial dan konsekuensinya

Tujuan:

Meningkatkan kesadaran peserta mengenai aturan hukum dan etika dalam penggunaan media sosial agar dapat bersikap bijak dan bertanggung jawab secara hukum.

Materi 2 (Narasumber : Cindy Dhea Carolla, S.TrI.Kom., M.I.Kom.)

Topik : Keamanan Digital dan Praktik Nyata di Media Sosial

Sub-topik:

1. Ancaman digital: hoaks, doxing, cyberbullying, scam
2. Fitur keamanan di platform media sosial (Instagram, TikTok, WhatsApp, dll.)
3. Kebijakan konten dan moderasi oleh platform digital
4. Cara melaporkan konten yang melanggar
5. Praktik aman: manajemen privasi, digital footprint, dan kontrol akun

Tujuan:

Memberikan wawasan dan keterampilan praktis agar peserta mampu menjaga keamanan diri di media sosial serta memanfaatkan platform secara sehat dan positif.

Siswa/siswi SMK 5 Tangerang Selatan juga mengetahui bahwa ada sanksi hukum yang mengatur hal tersebut, walaupun belum semua dapat menyebutkan undang-undang atau regulasi spesifik yang berlaku, seperti UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Setelah diberikan penjelasan dan contoh kasus, siswa mulai memahami lebih jelas isi dan ruang lingkup UU ITE. Misalnya, mereka menjadi lebih sadar bahwa mengunggah komentar bernada kasar atau membagikan informasi yang belum terverifikasi bisa termasuk pelanggaran hukum.

Presentasi yang menggunakan contoh nyata dan video edukatif dari sumber terpercaya terbukti sangat membantu dalam menguatkan pemahaman ini. Metode ini terbukti efektif dalam menarik perhatian siswa dan memberikan pemahaman awal yang sistematis terkait topik yang disampaikan, khususnya mengenai etika berinternet di era digital.

Sesi diskusi menjadi bagian penting dalam kegiatan ini. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengungkapkan pendapat, serta berbagi pandangan tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan etika bermedia, cyberbullying, dan peran komunikasi dalam dunia profesional. Tim pengabdian juga mendorong siswa untuk berdiskusi dalam kelompok kecil, yang kemudian dilanjutkan dengan presentasi hasil diskusi. Sesi ini berjalan aktif dan menunjukkan bahwa siswa telah memahami materi serta mampu menerapkannya secara kritis.

Di akhir kegiatan, dilakukan evaluasi berupa kuisisioner dan tanya jawab singkat untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa merasa mendapatkan pengetahuan baru yang relevan, serta memahami pentingnya peran media digital dan regulasi yang mengatur penggunaannya.

Secara keseluruhan kegiatan ini berhasil mencapai sejumlah manfaat yang signifikan bagi para

siswa/i sebagai pengguna aktif media digital, antara lain :

1. Siswa/Siswi SMK 5 Tangerang Selatan menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai cara menjadi warganet yang baik sesuai regulasi dan kebijakan pemerintah Indonesia. Materi tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta kebijakan Kominfo berhasil diserap dengan baik, sehingga siswa mulai menyadari pentingnya menggunakan media digital secara bertanggung jawab dan etis.
2. Siswa/Siswi SMK 5 Tangerang Selatan secara aktif membentuk kelompok diskusi dan melakukan analisis terhadap berbagai kasus pelanggaran di media sosial, seperti cyber bullying, penyebaran hoaks, dan cyber crime. Melalui diskusi ini, siswa mampu mengenali dampak negatif dari perilaku tersebut dan mengusulkan solusi yang konstruktif. Kegiatan ini juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi antar siswa.
3. Pelatihan ini berhasil meningkatkan wawasan siswa tentang regulasi media digital yang berlaku di Indonesia. Siswa merasa mendapatkan bekal penting yang dapat mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun sebagai persiapan apabila mereka memilih berkarir di bidang media dan komunikasi digital di masa depan.
4. Kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi yang nyata dalam membentuk karakter digital siswa. Pemahaman yang diperoleh tentang regulasi media digital tidak hanya membantu siswa untuk menghindari pelanggaran hukum, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dalam berinteraksi di dunia maya.

Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membangun sikap positif dan kesiapan siswa dalam menghadapi tantangan dunia digital yang semakin kompleks.



Gambar 4.1 Foto kegiatan PKM di SMKN 5 Tangerang Selatan



Gambar 4.2 Penyampaian Materi PKM oleh Salah Satu Pengabdi



Gambar 4.3 Foto Tim Pengabdi Bersama Siswa/i SMKN 5 Tangerang Selatan

Kesimpulan

Dari keseluruhan rangkaian kegiatan PKM yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMK 5 Tangerang Selatan mengenai Edukasi Regulasi dan Kebijakan Media untuk Keamanan dan Kenyamanan Bersosial Media Bagi Siswa Siswi SMK N 5 Tangsel berjalan dengan lancar dan mendapatkan respon positif dari para siswa/i. Metode pembelajaran yang menggabungkan ceramah, media audiovisual, serta diskusi interaktif terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap etika dan regulasi media digital, khususnya Undang-Undang ITE dan kebijakan Kominfo.

2. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang aturan hukum di dunia maya, tetapi juga mampu mengidentifikasi berbagai pelanggaran seperti *cyber bullying*, penyebaran hoaks, dan *cyber crime*. Kegiatan ini juga berhasil membentuk sikap bertanggung jawab dan etis dalam berinteraksi di dunia digital serta menyiapkan siswa untuk menghadapi tantangan komunikasi modern, terutama bagi mereka yang berencana berkarir di bidang media dan komunikasi digital.

3. Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa hambatan yang ketika proses pelaksanaan penyampaian materi di SMK 5 Tangerang Selatan, antara lain tingkat pengetahuan dan pemahaman awal peserta terhadap regulasi media digital sangat beragam. Ada siswa yang sudah memiliki pemahaman dasar yang baik, namun sebagian lainnya masih belum familiar dengan istilah dan konsep penting. Perbedaan ini menyebabkan beberapa peserta membutuhkan waktu lebih lama dalam menyerap materi sehingga proses pembelajaran berjalan tidak merata. Selain itu selama sesi ceramah yang berlangsung cukup lama, beberapa siswa menunjukkan kesulitan dalam mempertahankan fokus dan minat terhadap materi yang disampaikan. Hal ini mengindikasikan perlunya penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan variatif, seperti diskusi kelompok, simulasi, atau media pembelajaran yang menarik, agar peserta tetap aktif dan terlibat sepanjang kegiatan berlangsung.

Daftar Pustaka

Amelia, R. D. (2020). *Etika Digital Remaja: Antara Kebebasan Berekspresi dan Regulasi Pemerintah*. *Jurnal Komunikasi dan Media Digital*, 3(1), 13–24.

Anwar, M. K. (2017). *Model Eksplorasi Karir Sebagai Upaya Persiapan Karir Siswa Dalam Menghadapi ASEAN Global*. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 3(1).

Hutami, N., & Fitria, A. (2020). *Wacana Lokal Pada Akun Instagram @overheard di Indonesia*. *UltimaComm*, 12(1), 88–109.

KBBI Daring. (n.d.). *Digitalisasi*. Diakses dari: <https://kbbi.web.id/digitalisasi>

Kompasiana. (2021). *Perkembangan Era Digital Serta Dampaknya Bagi Masyarakat* oleh Nisya Nur Rahma.
<https://www.kompasiana.com/nissyaaar/618804b8ffe7b52428212032/perkembangan-era-digital-serta-dampaknya-bagi-masyarakat>

Latifah, M. (2021). *Pendidikan Literasi Media di Kalangan Pelajar SMA*. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(3), 88–97.

Raza, E., Sabaruddin, L. O., & Komala, A. L. (2020). *Manfaat dan Dampak Digitalisasi Logistik di Era Industri 4.0*. *Jurnal Logistik Indonesia*, 4(1), 49–63. <http://ojs.stiami.ac.id>

- Restianty, T. (2018). *Peran Literasi Digital Dalam Pendidikan Karakter Remaja di Era Milenial*. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(1), 45–56.
- RRI.co.id. (2024). *Data Pengguna Media Sosial di Indonesia Tahun 2024*.
- Sugiarti. (2017). *Kendala Proses Digitalisasi Koleksi Guna Menunjang Proses Literasi Digital di UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu*. *Jurnal Kepustakawanan dan Masyarakat Membaca*, 33(2), 13–22.
- Suryadi, D. (2019). *Implementasi UU ITE dalam Praktik Komunikasi Digital Remaja*. *Jurnal Hukum dan Komunikasi*, 6(2), 56–69.
- We Are Social & Hootsuite. (2024). *Digital 2024: 5 Billion Social Media Users*. Diakses dari: <https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024-5-billion-social-media-users/>
- Wulur, J. (2017). *Literasi Digital dan Tantangannya di Era Digital*. *Jurnal Ilmu Komunikasi Efek*, 5(2), 22–30.
- Yogatama, A. (2018). *Penelitian sejarah relasi publik: Konsep dan metodologi*. *Scriptura*, 8(1), 1–6.